



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada semuanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor tanggal 04 September 2019, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan,

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 dengan register perkara Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Pal telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sebagaimana kutipan akta nikah Nomor;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selayaknya suami istri di rumah orangtua Pemohon di Desa Kalukubula BTN Kelapa Mas Permai Blok D1 No. 16, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;
 - 3.1 ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palu, tanggal 10 Agustus 2017;
 - 3.2 ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin perempuan, lahir di Palu, tanggal 28 Juni 2018;
4. Bahwa sejak awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga keduanya rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran yang terjadi disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan kepada orang tua Pemohon;
6. Bahwa Termohon memiliki sifat yang buruk, suka memaki, termasuk kepada orangtua Pemohon, sikap Termohon tersebut sudah mendarah daging sehingga susah untuk dihilangkan dan dikhawatirkan akan berdampak ke anak-anak. Sehingga sangat beralasan hukum jika anak yang bernama Shakeel Al Farizqi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palu, tanggal 10 Agustus 2017 dan anak yang bernama Saffana Rizqiyya jenis kelamin perempuan, lahir di Palu, tanggal 28 Juni 2018 berada dalam asuhan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sangat merasa sedih dan tidak nyaman dengan kondisi yang dialaminya karena Termohon selalu cekcok (adu mulut) dengan orang tua Pemohon yang mana adalah mertua dari Termohon itu sendiri.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu, Termohon sering memposting kata-kata kasar dan tidak sopannya yang ditujukan kepada orangtua Pemohon;

8. Bahwa Termohon juga sering berbohong kepada Pemohon dan tidak mau mendengarkan perkataan serta nasihat dari Termohon;
9. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suaminya sendiri;
10. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon berbohong kepada dan Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon sering membohonginya;
11. Bahwa pihak keluarga juga sudah mencoba untuk menyatukan antara Pemohon dan Termohon namun hasilnya sia-sia, baik Pemohon dan Termohon tetap tidak ada kecocokan dan tidak saling menghiraukan;
12. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri sejak bulan Juni 2019 hingga gugatan ini diajukan;
13. Bahwa Pemohon juga ingin bahagia seperti suami yang lain yang bisa dihargai dan dihormati oleh pendamping hidupnya yang benar-benar mencintainya, menyayangnya dan mematuhi untuk bersama-sama membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah;
14. Bahwa selama menjalani perkawinan dengan Termohon, Pemohon telah berusaha untuk bersabar, karena Pemohon tidak ingin mendurhakai orangtua Pemohon terutama Ibu yang telah melahirkan Pemohon, Pemohon juga tidak ingin mengecewakan Termohon selaku istri dari Pemohon karena hampir setiap hari Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada orangtua Pemohon. Namun, Pemohon sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Pemohon menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon bertekad untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Palu;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2019/PA.Pal



15. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas sangat tidak memungkinkan bagi Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang membawa kearah kehidupan sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan suci dari sebuah perkawinan. Pemohon menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga perceraian adalah satu satunya jalan terbaik bagi keduanya, dan Pemohon dengan memohon ampun kepada Allah SWT, dan berharap akan keridhoan Allah SWT demi sebuah kebaikan dunia-akhirat memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon; .
16. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
17. Bahwa oleh karena sifat dan sikap Termohon yang kasar dan tidak menghargai serta menghormati Pemohon dan orangtua Pemohon, maka kedua orang anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Palu ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu; .
3. Menetapkan anak yang bernama Shakeel Al Farizqi, umur 1 tahun 10 bulan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palu dan Saffana Rizqiyya, umur 1

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2019/PA.Pal



tahun, jenis kelamin perempuan lahir di Palu berada di bawah
pengeliharaan (hadhanah) Pemohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili
Kuasanya Hukumnya datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis
Hakim berupaya menasihati Pemohon agar bersedia kembali rukun membina
rumah tangganya bersama Termohon, dan upaya mendamaikan tersebut
berhasil selanjutnya Pemohon memohon mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang
termuat dalam berita acara sidang telah termasuk dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. dan
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah
berupaya menasihati Pemohon, dengan nasihat agar Pemohon
mengurungkan niatnya dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya
bersama Termohon;

Menimbang, bahwa dengan nasihat tersebut Pemohon menyatakan
akan rukun kembali sebagai suami istri, selanjutnya Pemohon memohon
mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah
dicabut oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim memandang
pencabutan tersebut cukup beralasan, oleh karena untuk menuntut ataupun
mencabut ada pada pihak yang berperkara dan pencabutan tersebut terjadi
sebelum adanya jawaban dari Termohon, sehingga pencabutan dalam

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2019/PA.Pal



perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Termohon, hal ini telah sesuai
maksud Pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya permohonan pencabutan
perkaranya dikabulkan, dan dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut
permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok
perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 691/Pdt.G/2019/PA Pal. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab,
S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. dan
Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Hj. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	R	30.000,		
.		p	00		
2.	Proses	:	Rp	60.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	90.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Panggilan PNBP	:	Rp	10.000,00	
6.	Pencabutan Redaksi	:	Rp	10.000,00	
7.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp	226.000,00	

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2019/PA.Pal